

**KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
MENYEBAKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH**

SKRIPSI



OLEH :

CHYNTIA DEVI ANGGRAENI
NPM: 15300072

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

CHYNTIA DEVI ANGGRAENI
NPM: 15300072

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

CHYNTIA DEVI ANGGRAENI
NPM: 15300072

SURABAYA, 17 JULI 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH**



DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

CHYNTIA DEVI ANGGRAENI
NPM: 15300072

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JULI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (KETUA) 
2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 2. 
3. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Kriteria Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah Dan Bentuk Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Keluarga tercinta papa saya Prengki Santoso, mama saya Juliati, dan kakak saya Sebastian Bagoes Santoso yang telah memberikan saya semangat dalam proses penggeraan skripsi ini, serta do'a yang tidak pernah berhenti.
7. Sahabat saya sejak kecil Aisyah Manggala dan Caliza Deatrin yang telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat saya selama awal perkuliahan Bellynda Novianti, Dea Tahta, Tunas Medyah, Yosep Mardian, Juan Josua, Aizul Fikri, Hendi Alfian, Fadhel Azwaat, dan Rahminda Yanuar yang telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman di Unit Kegiatan Mahasiswa Protokol yang sudah mau membagi ilmunya. Terkhusus untuk angkatan 2015 Riska Septi, Widya Sacharani, Dian Ayu, dan M. Firdausy yang selalu mendukung saya.
10. Semua teman-teman, yang selalu mendukung dan membantu saya selama proses penggeraan skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagu penulis sendiri.

Hormat kami,

Chyntia Devi Anggraeni

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chyntia Devi Anggraeni

NPM : 1530072

Alamat : JL. Manukan Mulyo VII BL 9-b/11

No. Telp (HP) : 081330397997

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nanti rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(CHYNTIA DEVI ANGGRAENI)

NPM: 15300072

ABSTRACT

The Regional Head has considerable authority to make a policy in managing regional finance, and of course it will have implications for the lives of the people in his area. In managing regional finances, there is the potential for acts of abuse of authority by the Regional Head, which can automatically cause losses to regional finances. The act of abuse of authority by the head of the region is done intentionally to violate the limits of his authority. The act of abuse of authority carried out by the regional head will certainly have legal liability, but to determine its legal liability first it is necessary to know about the criteria of abuse of authority that cause regional financial losses. Therefore it is necessary to conduct a study entitled Criteria for Abuse of Authorities That Cause Regional Financial Losses and Forms of Regional Head Administrative Accountability, which aims to know, understand, and analyze how to determine the criteria for abuse and the form of regional head administrative responsibility.

Research Methods used in this paper uses research methods that are research Normative Juridical literature, namely research on the laws and regulations-legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study's First conclusion: the criteria for abuse of authority that are contrary to the laws and regulations that cause regional losses can be determined, among others, having legal certainty to the detriment of regional finances or the economy of the country's finances, reduced money, securities, and goods, which are real and certainly the amount, and the actions of the head of the region can be accounted for, for a causal relationship between acts against the law both intentionally and negligently. Second: Acceptance of liability can be in the form of accountability for temporary dismissal, settlement of regional compensation by non-treasurer civil servants can be settled through demands for compensation, and permanent termination

Keywords: Criteria for authority approval, administrative responsibility, regional head.

ABSTRAK

Kepala Daerah memiliki wewenang yang cukup luas untuk membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan tentunya akan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat diwilayahnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah sangat berpotensi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah, yang secara otomatis dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan daerah. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dilakukan dengan sengaja untuk melanggar batas-batas wewenang yang dimilikinya. Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya akan ada pertanggungjawaban hukum, namun untuk menentukan pertanggungjawaban hukumnya terlebih dahulu perlu diketahui tentang kriteria-kriteria penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penilitian yang berjudul Kriteria Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah Dan Bentuk Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang bagaimana menentukan kriteria penyalahgunaan dan bentuk pertanggungjawaban administratif Kepala Daerah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: kriteria penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian daerah dapat ditentukan antara lain, mempunyai kepastian hukum atas merugikan keuangan daerah atau perekonomian keuangan negara, berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, dan perbuatan kepala daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan, atas hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kedua: Pertanggungjawaban yang diterima bisa dalam bentuk pertanggungjawaban pemberhentian sementara, penyelesaian ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dapat diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian, dan pemberhentian tetap.

Kata Kunci: Kriteria penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban administratif, kepala daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	11
C. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	26
F. Pertanggungjawaban Sistematika	31
BAB II KRITERIA PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	33

A. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Prespektif Hukum Administrasi Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah	33
B. Kriteria Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah.....	46
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENYEBABAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	59
A. Bentuk Kesalahan Kepala Daerah Dalam Pertanggungjawaban Kerugian Keuangan Daerah.....	59
B. Bentuk Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah Atas Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah	65
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR BACAAN	